BAB II

PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Peminangan

Peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan *khiṭbah.* Secara etimologi, meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.[1] Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *khiṭbah* adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan ini.[2]

Pengertian di atas hampir serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuḥailiy, bahwa *khiṭbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di *khiṭbah* atau

---

[1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ke-3, Cet. ke-3, 2005), 875.

[2] Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* volume 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-7, 2006), 928.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khiṭbah* berlaku diantara mereka.[3]

Sayyid Sābiq mendefinisikan *khiṭbah* sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khiṭbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.[4] Menurut Imam Asy-Syarbiniy, *khiṭbah* adalah permintaan seorang lelaki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.[5]

Khiṭbah merupakan tahapan sebelum perkawinan yang dibenarkan oleh syara' dengan maksud agar perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.[6]

Dari definisi-definisi *khiṭbah* yang telah diungkapkan oleh para ahli fiqih di atas, dapat dijelaskan bahwa *khiṭbah* merupakan proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan

---

[3] Wahbah az-Zuḥailiy, *al-Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dār al-Fikri, cet. ke-4, 1997), 6492.

[4] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, cet. ke-1, 2006), 462.

[5] asy, Syarbīniy, Syamsuddīn Muḥammad Ibnu al-Khaṭīb, *Mugni al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'āniy Alfāẓil Minhāj*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 183.

[6] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-3, 2008), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa raḥmah* dapat tercapai.

B. Hukum Peminangan

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa dalam Islam peminangan disyari'atkan bagi orang yang hendak menikah. Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235, yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.[7]

Peminangan atau *khiṭbah* banyak disinggung dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw., akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khiṭbah*. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khiṭbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khiṭbah* adalah mubah.[8]

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama', *khiṭbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam Daud aẓ-Ẓāhirī hukum *khiṭbah* adalah wajib. Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan

---

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 38.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-3, 2009), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan tentang *khiṭbah* yang dilakukan oleh Rasulullah saw., yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan.[9]

Imam al-Gazālī menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam an-Nawāwī menegaskan bahwa pendapat dalam Madzhab Syafi'iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah.[10]

Syaikh Nadā Abū Aḥmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khiṭbah* adalah sunnah, sesuai dengan perbuatan Rasulullah dimana beliau meminang Aisyah binti Abū Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum *khiṭbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.[11]

Menurut Syaikh Syihābuddīn al-Qalyūbī *khiṭbah* memiliki hukum yang sama dengan pernikahan yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang makruh untuk menikah, hal tersebut dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan.

Khiṭbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'ī* sebelum habis masa iddahnya, dan

---

[9] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, juz 2, (Beirut: Dār ibn 'Aṣṣaṣah, 2005), 3.

[10] an-Nawāwiy, *Rauḍaṭuṭ Ṭālibīn wa 'Umdatul Muftīn*, Juz 7, (Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1991), 30.

[11] Nadā Abū Aḥmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, ter., Nila Nur Fajariyah, *al-Khiṭbah Aḥkām wa Adāb*, (Solo: Kiswah Media, 2010), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat orang istri. *Khiṭbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khiṭbah* dihukumi mubah apabila wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk dilamar.[12]

C. Tata Cara Peminangan

Seorang lelaki yang ingin menyampaikan kehendak untuk meminang wanita, maka ia perlu mengetahui keadaan wanita tersebut. Jika wanita yang ingin ia lamar termasuk wanita *mujbiroh*, maka kehendak untuk meminangnya disampaikan pada wali wanita tersebut.[13] Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلاَلٌ[14]

Artinya: 'Abdullāh bin Yūsuf menceritakan bahwa Lays bercerita dari Yazid dari 'Irāk dari 'Urwah bahwa Nabi Muḥammad saw. meminang 'Aisyah pada Abū Bakr, lalu Abū Bakr berkata pada Nabi: "Sesungguhnya aku adalah saudaramu", lalu Nabi saw. bersabda: "Engkau adalah saudaraku dalam agama dan kitab Allah, dan dia ('Aisyah) halal bagiku."

---

[12] *Ibid.*, 15-16.

[13] asy, Sya'rāniy, 'Abdul Wahhāb, *Kasyful Gimmah 'an Jamī'il Ummah,* Juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 70.

[14] al, Bukhāriy, Abu 'Abdillāhi Ibni Ismā'īl, *al-Jāmi' al-Shaḥīh,* Juz 3, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1980 H), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUST

Apabila wanita yang ingin ia lamar sudah baligh, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada wanita tersebut secara langsung, berdasarkan sabda Rasulullah saw. berikut: [15]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ. [16]

Artinya: Dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata "Ketika Abu Salamah wafat, aku berkata siapakah diantara orang-orang islam yang lebih baik dari Abu Salamah, dia dan keluarganya pertama kali hijrah pada Rasulullah saw.? Kemudian aku mengucapkan kalimat istirja', lalu Allah memberi ganti kepadaku yakni Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Ummu Salamah berkata: "Rasulullah mengutus Ḥāṭib bin Abi Balta'ah agar melamarku untuk beliau, lalu aku berkata: Sesungguhnya aku memiliki seorang anak dan aku adalah wanita pencemburu."

Cara penyampaian kehendak peminangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara jelas (*ṣarīḥ*) dan secara sindiran (*kināyah*). Peminangan dikatakan *ṣarīḥ* apabila peminang melakukannya dengan perkataan yang dapat dipahami secara langsung, seperti "aku ingin menikahi Fulanah". Peminangan secara *kināyah* dilakukan dengan cara peminang menyampaikan kehendaknya

---

[15] 'Abdul Wahhāb, *Kasyful Gimmah,* Juz I, 70.

[16] al, Naysābūriy, Abu Husayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīh Muslim,* Juz 2, (Riyāḍ: Dār al-'Ālimil Kutub, 1996), 631-632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sindiran atau memberi tanda-tanda kepada wanita yang hendak dilamar (*bi al-kināyah aw al-qarīnah*). Seperti: kamu telah pantas untuk menikah.[17]

Peminangan sunnah dimulai dengan bacaan hamdalah dan pujian-pujian pada Allah SWT. serta salawat pada Rasulullah saw. yang dilanjutkan dengan wasiat untuk bertaqwa kepada Allah SWT., setelah itu barulah lelaki yang akan meminang menyampaikan keinginannya. Kesunnahan ini hanya berlaku bagi *khiṭbah* yang boleh dilakukan secara terang-terangan, tidak pada *khiṭbah* yang hanya boleh dilakukan dengan cara sindiran[18]

D. Syarat-Syarat Peminangan

Syarat-syarat meminang ada dua macam, yaitu:

1. Syarat *mustaḥsinah*

Syarat *mustaḥsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustaḥsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan. Sehingga tanpa adanya syarat ini, hukum peminangan tetap sah.[19]

---

[17] Wahbah az-Zuḥailiy, *al-Fiqhul Islāmi*, Juz 9, 6492.

[18] asy, Syarbīniy, *Mugni al-Muḥtāj*, Juz 3, 186-187.

[19] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat *mustaḥsinah* tersebut adalah:

a. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya sama tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
b. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
c. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina 'Umar bin Khaṭṭāb mengatakan bahwa perkawinan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
d. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.[20]

2. Syarat *lazīmah*

Syarat *lazīmah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat *lazīmah*.[21] Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.[22]

---

[20] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum*, 28-30.

[21] *Ibid.*, 30.

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram *mu'abbad*, seperti saudari kandung dan bibi, maupun mahram *mu'aqqat* (mahram sementara) seperti saudari ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah surat *an-Nisā'* ayat 22-23.

c. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas *(ṣarīh)* kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi *ṭalāq raj'iy* maupun *bā'in.* [23] Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ

ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengatakan kata-kata yang baik".[24]

---

[23] Wahbah az-Zuḥailiy, *al-Fiqhul Islāmi*, Juz 9, 6497-6498.

[24] Departemen Agama, *Al-Hikmah*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa iddah secara sindiran, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

a. Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kināyah* (sindiran). Karena hak suami sudah tidak ada.

b. Tidak dalam *ṭalāq raj'iy*. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa iddah karena *ṭalāq raj'iy*, sekalipun dengan cara sindiran. Karena dalam masa iddah karena *ṭalāq raj'iy*, suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.

c. Pendapat ulama mengenai hukum meminang wanita yang sedang dalam *ṭalāq bā'in*, baik *ṣugrā* maupun *kubrā*, terbagi atas dua pendapat, yaitu:

   1) Ulama Hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam *ṭalāq bā'in* dengan alasan dalam *ṭalāq bā'in ṣugrā* suami masih memiliki hak untuk kembali pada istri dengan akad yang baru. Sedangkan dalam *ṭalāq bā'in kubrā*, keharamannya disebabkan karena dikhawatirkan dapat membuat wanita itu berbohong tentang batas akhir iddahnya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya.

   2) *Jumhūr ulamā'* berpendapat bahwa khitbah atas wanita yang sedang dalam iddah *ṭalāq bā'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat *al-baqarah* ayat 235 dan bahwa sebab adanya *ṭalāq bā'in* suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Sehingga adanya *khiṭbah* secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.[25]

d. Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena dapat menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan, dan mengganggu ketentraman. Berdasarkan hadits nabi saw.:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه مسلم)[26]

Artinya: "Dari 'Abdurrahman bin Syamāsah, ia mendengar 'Uqbah bin 'Āmir mengatakan di Minbar bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal baginya untuk membeli barang yang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya."

[25] Wahbah az-Zuḥailiy, *al-Fiqhul Islāmi*, Juz 9, 6497-6499.

[26] al, Naysābūriy, *Ṣaḥīh Muslim,* Juz 2, 1034.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا (رواه بخاري)[27]

Artinya: "Dari Abi Hurairah RA berkata: Rasulullah saw. melarang untuk menjualkan barang orang desa (menjadi calo), dan jangan mencampuri barang yang bagus dengan barang yang jelek, dan jangan membeli barang yang dibeli saudaranya, jangan meminang pinangan saudaranya serta Jangalah seorang wanita meminta (kepada suaminya) untuk menceraikan madunya agar ia bisa menumpahkan apa yang ada di bejana madunya tersebut"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه مسلم)[28]

Artinya: Dari Ibnu 'Umar, Nabi saw. bersabda, "seseorang tidak boleh membeli barang yang dibeli oleh saudaranya, dan jangan meminang atas pinangan saudaranya hingga ia mengizinkan."

Menurut Ibnu Qasim, yang dimaksud larangan disini adalah apabila lelaki sholeh meminang wanita yang dipinang orang sholeh pula. Sedangkan apabila lelaki sholeh meminang wanita yang dipinang orang yang tidak sholeh, maka pinangan semacam itu diperbolehkan.

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut talah menerima pinangan yang pertama dan

---

[27] al, Bukhāriy, *al-Jāmi' al-Shaḥīh,* Juz 2, 100.

[28] al, Naysābūriy, *Ṣaḥīh Muslim,* Juz 2, 1032.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walinya telah jelas-jelas mengizinkannya. Sehingga peminangan tetap diperbolehkan apabila:

a. Wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran.
b. Laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain.
c. Peminangan pertama masih dalam tahap musyawarah.
d. Lelaki pertama membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita.[29]

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu:

a. Menurut mayoritas ulama, pernikahannya tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pernikahannya tidak boleh difasakh sekalipun mereka telah melanggar ketentuan *khiṭbah.*
b. Imam Abu Daud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang kedua harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum persetubuhan.[30]
c. Pendapat ketiga berasal dari kalangan Malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetubuhan, maka

---

[29] H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, 2009), 27-29.

[30] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tersebut tidak dibatalkan, sedangkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perbedaan pendapat diantara ulama di atas disebabkan oleh perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.[31]

E. Akibat Peminangan

Khiṭbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya *khiṭbah* tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang dihalalkan sebab adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.[32]

Khiṭbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah, hubungan seorang lelaki dan perempuan yang terikat dalam *khiṭbah* tetap seperti orang asing, sehingga *khalwat* di antara mereka dapat dihukumi

---

[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan,* 54.

[32] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, 1995), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram. Akan tetapi, jika ada mahram yang menemani mereka, maka hal ini diperbolehkan.[33] Berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang berbunyi:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا (رواه احمد)[34]

Artinya: "Jangan sekali-kali seorang lelaki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan"

Khalwat adalah berduanya seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan belum terikat dalam perkawinan dalam suatu tempat. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, mereka dilarang untuk berdua dalam satu tempat.

Hadits di atas menyatakan bahwa hukum *khalwāt* adalah haram, namun ternyata ada pula *khalwāt* yang diperbolehkan. *Khalwāt* yang diharamkan adalah *khalwāt* yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak sedangkan *khalwāt* yang diperbolehkan adalah *khalwāt* yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut. Berdasarkan hadits di bawah ini:

---

[33] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 83-84

[34] Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 1, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1995), 310-311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ فَخَلَا بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه مسلم)[35]

Artinya: "Datang seorang wanita dari kaum Anṣār kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam lalu Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam berkhalwat dengannya, kemudian berkata, "Demi Allah kalian (kaum Anṣār) adalah orang-orang yang paling aku cintai."

Hal yang diperbolehkan bahkan disunnahkan dalam *khiṭbah* adalah melihat wanita yang di*khiṭbah.*[36] Ada dua jenis melihat wanita yang di*khiṭbah,* yaitu:

1. Mengirim utusan untuk melihat keadaan wanita itu, baik sifat, kebiasaan, akhlak, maupun penampilannya. Berdasarkan hadits Rasulullah dalam riwayat Anas bin Mālik yang artinya: "Rasulullah saw. mengirim Ummu Sulaym kepada seorang wanita, lalu Rasulullah memerintahkan untuk memperhatikan pundak, leher, dan bau wanita tersebut".[37]
2. Melihat pinangan secara langsung.[38] Berdasarkan hadits dari Jābir bin 'Abdillah r.a:

---

[35] al, Naysābūriy, *Ṣaḥīh Muslim,* Juz 4, 1948-1949.

[36] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* 83.

[37] Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum,* volume 3, 930.

[38] 'Amr 'Abdil Mun'im Salīm, *Adābul Khiṭbah waz-Zafāf minal Kitābi wa Ṣahīhi as-Sunnati wa Ma'ahu Baḥṡu Muhimmin fī Jawāzi Taḥliyyin Nisā'i biż Żihabil Muḥalliqi wa Gairihi,* (Tanta: Dār aḍ-Ḍiyā' lin-Nasyr wat-Tawzī', cet. ke-II, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئٌ (رواه احمد)[39]

Artinya: "Dari Abī Hurayrah: Seorang lelaki meminang seorang wanita, lalu Rasulullah saw. bersabda: Lihatlah wanita tersebut, sesungguhnya pada mata orang-orang anshar terdapat sesuatu".

Sekalipun ulama telah sepakat tentang kebolehan melihat wanita yang dipinang, tetapi mereka memberi batasan terhadap apa saja yang boleh dilihat. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan yang boleh dilihat, yaitu:

a. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan.
b. *Imām Abū Ḥanīfah* berpendapat bahwa bagian yang boleh dilihat adalah wajah, telapak tangan, dan kaki.
c. *'Abdurraḥmān al-Awzā'ī* berpendapat bahwa boleh melihat daerah-daerah yang berdaging.
d. *Imām Daud aẓ-Ẓāhirī* berpendapat bahwa seluruh badan wanita yang dipinang boleh dilihat.
e. Menurut ulama *Mażhab Ḥanbalī* bagian yang boleh dilihat terdapat pada 6 tempat, yaitu muka, pundak, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher) dan betis.

---

[39] Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *al-Musnad*, Juz 14, (Kairo: Maktabah at-Turās, 1994), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pendapat diantara ahli fikih ini terjadi karena hadis yang menjadi dasar kebolehan melihat pinangan hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fikih sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan tidak hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh melihat lelaki yang meminangnya.[40]

Waktu melihat kepada perempuan yang hendak dipinang adalah ketika hendak menyampaikan pinangan, bukan setelah menyampaikan pinangan. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakitinya jika ternyata ia tidak suka pada perempuan itu setelah melihatnya.[41]

F. Hikmah Peminangan

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'at islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk *khiṭbah*. Adapun hikmah dari adanya *khiṭbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan *khiṭbah*, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.[42]

Wahbah Zuḥailī mengatakan bahwa *khiṭbah* merupakan jalan untuk saling mengenal bagi pasangan yang akan menikah. Dengan *khiṭbah*, masing-masing pihak dapat saling mempelajari akhlak, tabiat, dan kecondongan dalam garis

---

[40] Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, volume 3, 930-931.

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan,* 57.

[42] *Ibid.,* 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibenarkan agama. Sehingga, dapat ditemukan kompromi yang dapat menjadikan hubungan pernikahan sebagai sebuah ikatan yang kekal, memberikan ketenangan pada masing-masing pihak karena mereka dapat hidup bersama dengan kesejahteraan dan kedamaian, kesenangan dan kecocokan, ketentraman dan rasa cinta. Hal-hal tersebut merupakan puncak harapan dari setiap orang yang menikah dan keluarga yang ada di belakang mereka.[43]

G. Putusnya Peminangan

Putusnya peminangan terjadi sebab pembatalan dari salah satu pihak atau kesepakatan diantara keduanya. Peminangan juga usai jika salah satu pasangan ada yang meninggal dunia.[44] Peminangan merupakan permohonan seorang pria kepada seorang wanita agar bersedia untuk menjadi istrinya. Peminangan yang yang telah diterima tidak menimbulkan suatu ikatan yang mengharuskan untuk melanjutkan peminangan itu dalam ikatan perkawinan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam peminangan, berhak untuk membatalkan peminangan secara sepihak, baik karena suatu alasan yang jelas atau tidak.

Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram namun pernikahannya tetap sah.[45]

---

[43] Wahbah az-Zuḥailiy, *al-Fiqhul Islāmi*, Juz 9, 6492.

[44] 'Abdul Nāṣir Taufiq al-'Aṭār, *Khithbatun Nisā' fī Tasyrī'atil Islamiyyati wat Tasyrī'ātil 'Arabiyyati lil Muslimīn wa Ghaira Muslimīn*, (Kairo: Maṭba'ah as-Sa'ādah, t.t), 141.

[45] 'Abdul Nāṣir, *Khithbatun Nisā'*, 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiṭbah adalah komitmen untuk berakad nikah. Menurut mayoritas ulama' komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melakukan akad, hanya sebagian kecil ulama yang mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikannya, karena hukum menepati janji adalah wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surat Aṣ-Ṣaf ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."

Ibnu Ḥajar mengatakan bahwa indikasi kewajiban menepati janji sangat kuat. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa menepati janji hukumnya sunnah, sedangkan lainnya berpendapat bahwa menepati janji merupakan suatu kewajiban.

Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh karena itu membatalkan peminangan makruh menurut mayoritas ulama' dan haram menurut sebagian lainnya. Hal ini berlaku jika pembatalan tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas, jika pembatalan peminangan memilki sebab-sebab yang jelas, maka hukumnya mubah.[46]

Syaikh Nadā Abū Aḥmad mengatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak

[46] Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Meminang dalam Islam*, ter, Mahfud Hidayat, *al-Qawl al-Mubīn fī Aḥkāmil Khiṭbah wal Khātibīn* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 161-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membatalkan pinangan jika ia tidak suka dengan peminang. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, karena itu wanita yang akan menikah harus berhati-hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya.

Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Perumpamaannya adalah seperti seorang pembeli yang telah menawar barang namun tidak jadi membelinya. Seorang peminang juga makruh untuk membatalkan peminangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya.[47] Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik pemutusan pinangan tersebut dari pihak wanita, laki-laki, maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabila mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan sedangkan apabila barangnya telah habis, maka wajib diganti ataupun diuangkan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah. Peminang dapat menarik kembali kecuali barang tersebut sudah rusak atau tidak ada.

---

[47] Nadā Abū Aḥmad, *Kode Etik Melamar,* 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hadiah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau dikembalikan persamaan atau harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan pinangan itu berasal dari pihak wanita maupun dari pihak lelaki.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika barang pemberiannya sudah tidak ada.

Pendapat ulama Malikiyah ini cukup logis, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula bagi lelaki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda, maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.[48]

---

[48] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak,* (Jakarta: Amzah, cet. ke-I, 2009), 30-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id